



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 149 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, perlu membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten Polewali Mandar;

- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten Polewali Mandar;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Tingkat Kabupaten Polewali Mandar;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar kepada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Barat;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten Polewali Mandar; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA** : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort, turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memperoleh honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP-DIPA-056.01.2.431912/2024 tanggal 28 November 2023 pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 Maret 2024



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
10. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 149 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 MARET 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Ketua : Bupati Polewali Mandar
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali
Mandar
Satuan Tugas : a. Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi
Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Polewali Mandar;
2. Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
3. Pj. Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang
Rampasan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar;
4. PS. Kasubbag Kerma Bagops Polres Polman;
5. Pasi Ter Kodim 1402/Polman;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekertariat
Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPH
Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
8. Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Polewali Mandar;
9. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
10. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali
Mandar;
11. Koordinator Substansi Survei Pemetaan Dasar
dan Tematik Kantor Pertanahan Kabupaten
Polewali Mandar;
12. Koordinator Substansi Landreform dan
Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kantor
Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
13. Koordinator Substansi Penatagunaan Tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali
Mandar;
14. Pengelola Pertanahan Seksi Penataan dan
Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten
Polewali Mandar;

15. Asisten Pengadministrasian Umum Seksi Penataan dan Kantor Pertanahan Kab. Polman Pemberdayaan;
 16. Asisten Pengadministrasian Umum Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 17. Asisten Pengadministrasian Umum Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria:
1. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar;
 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 4. Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 5. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 6. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 7. Koordinator Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 8. Koordinator Substansi Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 9. Koordinator Substansi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 10. Koordinator Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 11. Analis Hukum Pertanahan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
- c. Satuan Tugas Penataan Akses:
1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar;
 2. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar;

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;
5. Kepala Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar;
6. Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar;
7. Pengadministrasi Umum Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
8. Asisten Pengadministrasian Umum Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 Maret 2024



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 149 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 MARET 2024

**SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Biaya Satuan (Rp)
1.	Ketua	Orang/Triwulan	650.000
2.	Wakil Ketua	Orang/Triwulan	500.000
3.	Sekretaris	Orang/Triwulan	500.000
4.	Ketua Pelaksana Harian	Orang/Triwulan	650.000
5.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
6.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
7.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
8.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
9.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
10.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
11.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
12.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
13.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
14.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
15.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
16.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
17.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
18.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
19.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
20.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
21.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
22.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
23.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
24.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
25.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
26.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
27.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
28.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
29.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
30.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
31.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
32.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
33.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
34.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
35.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
36.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
37.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
38.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
39.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000
40.	Anggota	Orang/Triwulan	500.000

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 Maret 2024

